



RENCANA STRATEGIS

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TAHUN 2015-2019



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jl. MT Haryono No.07 Selong - Lombok Timur Telp. (0376) 21600-21900 Fax. (0376) 23036



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 06.B/Kpts/KPU-Kab.017.433846/Tahun 2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2015 - 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Lombok Timur, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur jangka menengah 2015-2019 perlu dokumen perencanaan strategis yang penyusunannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

+

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015 - 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 - 2019.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :

1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
2. penyusunan dan koordinasi rencana program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dan pemangku kepentingan lainnya;
3. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur; dan
4. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 25 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUH. SALEH

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum Wr,Wb*

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2019 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Renstra disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur harus melaksanakan agenda tersebut secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu menjadi **Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.**

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Selong, 14 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUH. SALEH, S.IP, MH

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GRAFIK | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. KONDISI UMUM | 2 |
| 1. Kondisi Nasional | 2 |
| 2. Kondisi Wilayah | 8 |
| a. Luas Wilayah dan Batas Administrasi | 8 |
| b. Letak dan Kondisi Geografis..... | 10 |
| 3. Kondisi Internal..... | 13 |
| a. Kelembagaan KPU Kabupaten Lombok Timur | 13 |
| b. Sumber Daya Manusia (SDM) | 16 |
| b.1 Komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur | 16 |
| b.2 Sekretariat KPU Kabupten Lombok Timur | 23 |
| B. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA | 35 |
| C. TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU | 36 |
| 1. Partisipasi Pemilih | 37 |
| 2. Capaian..... | 37 |
| D. ANGGARAN | 39 |
| 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) | 39 |
| 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Hibah APBD) | 40 |
| 3. Target Pendanaan 5 Tahun Kedepan..... | 40 |
| E. POTENSI DAN PERMASALAHAN | 41 |
| 1. Potensi..... | 41 |
| a. Aspek Kelembagaan | 41 |
| b. Aspek Sumber Daya Manusia..... | 42 |
| c. Aspek Kepemimpinan..... | 43 |
| d. Aspek Perencanaan Anggaran..... | 44 |
| e. Aspek Business Procces dan Kebijakan..... | 44 |
| f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi..... | 45 |
| g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders | 45 |
| 2. Permasalahan..... | 47 |
| a. Kelembagaan | 47 |
| b. Sumber Daya Manusia..... | 47 |

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| c. | Penyelenggaraan dan Anggaran..... | 47 |
| d. | Business Process dan Kebijakan | 48 |
| e. | Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi | 49 |
| f. | Hubungan dengan Stakeholders..... | 49 |
| g. | Penyelenggaraan Tahapan Pemilu..... | 50 |
| F. | TANTANGAN..... | 50 |
| BAB II | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 54 |
| A. | VISI..... | 54 |
| B. | MISI | 54 |
| C. | TUJUAN | 55 |
| D. | SASARAN STRATEGIS..... | 55 |
| BAB III | ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN | |
| | KERANGKA KELEMBAGAAN..... | 58 |
| A. | Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2015 – 2019 | 58 |
| 1. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya..... | 60 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 63 |
| 3. | Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan Proses Politik..... | 63 |
| B. | Kerangka Regulasi | 64 |
| C. | Kerangka Kelembagaan | 66 |
| D. | Rekomendasi Stakeholders..... | 67 |
| BAB IV | TARGET KINERJA | 70 |
| A. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya..... | 70 |
| B. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 72 |
| C. | Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 73 |
| BAB V | PENUTUP | 74 |
| LAMPIRAN | | 75 |

LAMPIRAN

| | | |
|--------------------|---|-----|
| Lampiran 1 | Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004..... | 76 |
| Lampiran 2 | Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 Kabupaten Lombok Timur | 77 |
| Lampiran 3 | Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Timur | 78 |
| Lampiran 4 | Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009..... | 79 |
| Lampiran 5 | Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur | 80 |
| Lampiran 6 | Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Timur | 81 |
| Lampiran 7 | Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013..... | 82 |
| Lampiran 8 | Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014..... | 83 |
| Lampiran 9 | Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur | 84 |
| Lampiran 10 | Sejarah Pemilu Indonesia..... | 85 |
| Lampiran 11 | Matriks Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur..... | 103 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------------|---|----|
| Grafik 1 | Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..... | 15 |
| Grafik 2 | Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | 16 |
| Grafik 3 | Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur..... | 24 |
| Grafik 4 | Komposisi Jenis Kepegawaian KPU Kabupaten Lombok Timur..... | 30 |
| Grafik 5 | Komposisi Pegawai DPK KPU Kabupaten Lombok Timur | 32 |
| Grafik 6 | Komposisi Pegawai Organik KPU Kabupaten Lombok Timur..... | 33 |
| Grafik 7 | Jenjang Pendidikan SDM KPU Kabupaten Lombok Timur | 34 |
| Grafik 8 | Pejabat Struktural berdasarkan Status Kepegawaian KPU Kabupaten Lombok Timur..... | 34 |
| Grafik 9 | Pegawai KPU Kabupaten Lombok Timur Dengan Sertifikat Diklat | 35 |
| Grafik 10 | Partisipasi Pemilih..... | 38 |
| Grafik 11 | Dana APBN KPU Kabupaten Lombok Timur dalam 5 Tahun Terakhir. | 39 |
| Grafik 12 | Peta Strategis KPU Kabupaten Lombok Timur 2015-2019 | 59 |
| Grafik 13 | Kerangka Regulasi Tahapan Pemilu..... | 65 |
| Grafik 14 | Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2015-2019 | 70 |
| Grafik 15 | Perolehan kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004 | 76 |
| Grafik 16 | Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 di Kabupaten Lombok Timur..... | 77 |
| Grafik 17 | Persentase Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Timur | 78 |
| Grafik 18 | Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 | 79 |
| Grafik 19 | Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur..... | 80 |
| Grafik 20 | Persentase Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Timur | 81 |
| Grafik 21 | Persentase Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013..... | 82 |
| Grafik 22 | Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013..... | 83 |

| | | |
|------------------|--|----|
| Grafik 23 | Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur..... | 84 |
| Grafik 24 | Hasil Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, Dan 1997 | 89 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lombok Timur | 9 |
| Tabel 2. Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah | 9 |
| Tabel 3. Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan dan Jumlah TPS | 11 |
| Tabel 4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 | 12 |
| Tabel 5. Rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014..... | 13 |
| Tabel 6. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Periode 2014-2019 | 17 |
| Tabel 7. Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur..... | 30 |
| Tabel 8. Jumlah Kotak Suara dan Bilik Suara..... | 36 |
| Tabel 9. Inventaris Barang Milik Negara | 36 |
| Tabel 10. Jumlah Pemilih dan Tingkat Partisipasi Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Timur..... | 37 |
| Tabel 11. Dana APBN KPU kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 s/d 2016..... | 39 |
| Tabel 12. Dana APBD KPU kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 s/d 2016..... | 40 |
| Tabel 13. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal | 51 |
| Tabel 14. Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 60 |
| Tabel 15. Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | 64 |
| Tabel 16. Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 71 |
| Tabel 17. Sasaran, Indikator Kerja, dan Target Kinerja Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik..... | 73 |
| Tabel 18. Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004 | 76 |
| Tabel 19. Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 di Kabupaten Lombok Timur | 77 |
| Tabel 20. Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Timur..... | 78 |
| Tabel 21. Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 | 79 |
| Tabel 22. Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur | 80 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 23. Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Timur..... | 81 |
| Tabel 24. Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 | 82 |
| Tabel 25. Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014..... | 83 |
| Tabel 26. Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur | 84 |
| Tabel 27. Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1955 | 85 |
| Tabel 28. Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1971 | 88 |
| Tabel 29. Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1977 | 89 |
| Tabel 30. Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1999 | 91 |
| Tabel 31. Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2004 | 94 |
| Tabel 32. Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama Tahun 2004 | 96 |
| Tabel 33. Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua Tahun 2004..... | 97 |
| Tabel 34. Hasil Pemilu Presiden 2009 | 99 |
| Tabel 35. Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 | 101 |
| Tabel 36. Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014 | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aksi kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja Pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 -2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatanyang merupakan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

A. KONDISI UMUM

I. Kondisi Nasional

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah Penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional dan Mandiri yang melaksanakan Pemilu di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Sebagai Lembaga Pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa :

- I. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilihan Umum dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilihan Umum dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan

- berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilihan Umum dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan

- pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Umum dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Bupati, dan Walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan Umum dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan Umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. Kondisi Wilayah

a. Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Kabupaten Terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau Lombok. Ibu kota daerah ini ialah kota Selong. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.605,55 km² dengan populasi 1.105.582 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116° - 117° Bujur Timur dan antara 8° - 9° Lintang Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km² yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55 km² (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09%). Wilayah kerja administratif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tertuang dalam tabel berikut :

Tabel I
Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lombok Timur

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur | 1.605 km ² |
| 2 | Penduduk | 1.280.446 jiwa |
| 3 | Kecamatan | 20 Kecamatan |
| 4 | Desa | 239 Desa |
| 5 | Kelurahan | 15 Kelurahan |
| 6 | Dusun | 1.267 Dusun |
| 7 | Lingkungan | 69 Lingkungan |
| 8 | Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 | 2.017 TPS |
| 9 | Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD 2014 | 3.077 TPS |
| 10 | Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2013 | 2.178 TPS |

Tabel 2:
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Luas Wilayah

| No | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | LUAS WILAYAH (Km ²) |
|----|--------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | LABUHAN HAJI | 12 | 49.57 |
| 2 | SELONG | 12 | 31.68 |
| 3 | SUKAMULIA | 9 | 14.49 |
| 4 | SURALAGA | 15 | 27.02 |
| 5 | SAKRA | 10 | 25.09 |
| 6 | SAKRA TIMUR | 18 | 37.04 |
| 7 | SAKRA BARAT | 15 | 32.3 |
| 8 | KERUAK | 15 | 40.49 |
| 9 | JEROWARU | 12 | 142.78 |
| 10 | TERARA | 16 | 41.41 |

| No | KECAMATAN | DESA/ KELURAHAN | LUAS WILAYAH (Km ²) |
|----|----------------|--------------------|------------------------------------|
| 11 | MONTONG GADING | 8 | 25.66 |
| 12 | SIKUR | 14 | 78.27 |
| 13 | MASBAGIK | 10 | 33.17 |
| 14 | PRINGGASELA | 10 | 134.26 |
| 15 | AIKMEL | 24 | 122.92 |
| 16 | WANASABA | 14 | 55.89 |
| 17 | PRINGGABAYA | 6 | 136.2 |
| 18 | SUELA | 8 | 115.01 |
| 19 | SAMBELIA | 15 | 245.22 |
| 20 | SEMBALUN | 11 | 217.08 |
| | JUMLAH | 254 | 1605.550 |

sumber : LOMBOK TIMUR DALAM ANGKA 2012
BPS Kabupaten Lombok Timur

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Timur berbatasan dengan:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Samudra Hindia

Barat : Kabupaten Lombok Barat Dan Kabupaten Lombok Tengah

Timur : Selat Alas

Wilayah Kabupaten Lombok Timur secara administratif terbagi dalam 20 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 96 desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah:

1. Aikmel
2. Jerowaru
3. Keruak
4. Labuhan Haji
5. Masbagik
6. Montong Gading
7. Pringgabaya
8. Pringgasela
9. Sakra Barat
10. Sakra Timur

11. Sakra
12. Sambelia
13. Selong
14. Sembalun
15. Sikur
16. Suela
17. Sukamulia
18. Suralaga
19. Terara
20. Wanasaba

Tabel 3 :
Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan dan Jumlah TPS

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH TPS |
|-----|----------------|-------------|------------|
| 01, | LABUHAN HAJI | 12 | 153 |
| 02, | SELONG | 12 | 208 |
| 03, | SUKAMULIA | 9 | 87 |
| 04, | SURALAGA | 15 | 148 |
| 05, | SAKRA TIMUR | 10 | 119 |
| 06, | SAKRA BARAT | 18 | 135 |
| 07, | KERUAK | 15 | 133 |
| 08, | JEROWARU | 15 | 145 |
| 09, | SAKRA | 12 | 148 |
| 10, | TERARA | 16 | 187 |
| 11, | MONTONG GADING | 8 | 112 |
| 12, | SIKUR | 14 | 192 |
| 13, | MASBAGIK | 10 | 247 |
| 14, | PRINGGASELA | 10 | 137 |
| 15, | AIKMEL | 24 | 251 |
| 16, | WANASABA | 14 | 182 |
| 17, | SEMBALUN | 6 | 51 |
| 18, | SUELA | 8 | 111 |
| 19, | PRINGGABAYA | 15 | 250 |
| 20, | SAMBELIA | 11 | 81 |
| | J U M L A H | 254 | 3.077 |

Tabel 4 :
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH TPS | PEMILIH TERDAFTAR | | |
|-----|--------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | LAK-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 01, | LABUHAN HAJI | 12 | 100 | 18,760 | 21,624 | 40,384 |
| 02, | SELONG | 12 | 128 | 28,874 | 30,496 | 59,370 |
| 03, | SUKAMULIA | 9 | 56 | 9,323 | 12,135 | 21,458 |
| 04, | SURALAGA | 15 | 95 | 16,442 | 20,744 | 37,186 |
| 05, | SAKRA TIMUR | 10 | 77 | 13,275 | 16,398 | 29,673 |
| 06, | SAKRA BARAT | 18 | 91 | 14,937 | 18,822 | 33,759 |
| 07, | KERUAK | 15 | 96 | 16,679 | 19,369 | 36,048 |
| 08, | JEROWARU | 15 | 104 | 17,844 | 20,842 | 38,686 |
| 09, | SAKRA | 12 | 93 | 16,087 | 20,398 | 36,485 |
| 10, | TERARA | 16 | 123 | 23,846 | 26,257 | 50,103 |
| 11, | MONTONG GADING | 8 | 78 | 15,545 | 16,851 | 32,396 |
| 12, | SIKUR | 14 | 125 | 24,055 | 27,989 | 52,044 |
| 13, | MASBAGIK | 10 | 155 | 35,465 | 37,455 | 72,920 |
| 14, | PRINGGASELA | 10 | 89 | 16,648 | 19,978 | 36,626 |
| 15, | AIKMEL | 24 | 168 | 31,600 | 37,861 | 69,461 |
| 16, | WANASABA | 14 | 116 | 22,631 | 26,419 | 49,050 |
| 17, | SEMBALUN | 6 | 34 | 6,507 | 7,244 | 13,751 |
| 18, | SUWELA | 8 | 76 | 15,319 | 16,456 | 31,775 |
| 19, | PRINGGABAYA | 15 | 155 | 31,624 | 37,079 | 68,703 |
| 20, | SAMBELIA | 11 | 58 | 10,716 | 11,617 | 22,333 |
| | J U M L A H | 254 | 2,017 | 386,177 | 446,034 | 832,211 |

Tabel 5 :
Rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2014

| NO | KECAMATAN | PEMILIH TERDAFTAR | | |
|-----|----------------|-------------------|-----------|---------|
| | | LAK-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 01, | LABUHAN HAJI | 18.021 | 21.069 | 39.09 |
| 02, | SELONG | 28.15 | 29.869 | 58.019 |
| 03, | SUKAMULIA | 9.235 | 11.987 | 21.222 |
| 04, | SURALAGA | 17.078 | 20.425 | 37.503 |
| 05, | SAKRA TIMUR | 13.265 | 16.105 | 29.37 |
| 06, | SAKRA BARAT | 14.568 | 18.454 | 33.022 |
| 07, | KERUAK | 16.732 | 19.047 | 35.779 |
| 08, | JEROWARU | 18.384 | 20.56 | 38.944 |
| 09, | SAKRA | 15.405 | 19.843 | 35.248 |
| 10, | TERARA | 23.8 | 25.805 | 49.605 |
| 11, | MONTONG GADING | 14.997 | 16.279 | 31.276 |
| 12, | SIKUR | 23.334 | 27.149 | 50.483 |
| 13, | MASBAGIK | 34.596 | 36.491 | 71.087 |
| 14, | PRINGGASELA | 15.978 | 19.462 | 35.44 |
| 15, | AIKMEL | 30.009 | 36.55 | 66.559 |
| 16, | WANASABA | 22.331 | 25.891 | 48.222 |
| 17, | SEMBALUN | 6.506 | 7.163 | 13.669 |
| 18, | SUELA | 14.903 | 16.039 | 30.942 |
| 19, | PRINGGABAYA | 31.019 | 36.071 | 67.09 |
| 20, | SAMBELIA | 10.594 | 11.445 | 22.039 |
| | J U M L A H | 378.905 | 435.704 | 814.609 |

3. Kondisi Internal

a. Kelembagaan KPU Kabupaten Lombok Timur

Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan) area perubahan, yakni:

- I. Organisasi yang tepat fungsi yakni mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum dengan

- dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan *stakeholders*;
 3. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen Komisi Pemilihan Umum yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen Komisi Pemilihan Umum yang didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
 5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan
 8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen Komisi Pemilihan Umum yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Dalam menetapkan tujuan, dan sasaran strategis, dan arah kebijakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menyesuaikan dengan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum, disamping adanya tambahan *output* lainnya. Kondisi kelembagaan Komisi


Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut :

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum mengacu pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 setelah sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bagan struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Grafik I

Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008,

struktur kelembagaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tersusun sebagai berikut :

Grafik 2

Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

b.1 Komisioner KPU Kabupaten Lombok Timur

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur masa bakti 2014 – 2019 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. MUH. SALEH, S.IP, MH | Ketua |
| 2. DRS. H. MUSA AL HADY | Anggota |
| 3. TAHARUDIN, SH. | Anggota |
| 4. ZINNURAIN, S.Pd | Anggota |
| 5. M. LUTFI SARIFUDDIN, S.Ag. | Anggota |

Tabel 6
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
Periode 2014 - 2019

| No | FOTO | NAMA | JABATAN |
|----|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. |  | MUH. SALEH, S.IP, MH | KETUA |
| 2. |  | DRS. H. MUSA AL HADY | DIVISI SOSIALISASI |
| 3. |  | TAHARUDIN, SH | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN |
| 4. |  | ZINNURAIN, S.Pd | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU |
| 5. |  | M. LUTFI SARIFUDDIN, S.Ag | DIVISI LOGISTIK, DAN KEUANGAN |

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
terdiri dari 5 Divisi yaitu:

a. Divisi Sosialisasi

Tugas-Tugas

- 1 Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 2 Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan Publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 3 Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 4 Berkoordinasi dengan Sub bagian Teknis dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

b. Divisi Hukum Dan Pengawasan

Tugas-tugas

- 1 Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi Kabupaten Lombok Timur, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
- 2 Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan kegiatan operasional Pemilu.

- 3 Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
- 4 Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu.
- 5 Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum.
- 6 Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu.
- 7 Berkoordinasi dengan Sub bagian Hukum dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

c. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Tugas-tugas

- I Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota

DPR, DPD dan DPRD Kabupaten serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.

- 2 Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Timur, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan data dan informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- 3 Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.
- 4 Memeriksa permasalahan terkait dengan pengolahan data dan informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
- 5 Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten yang dibentuk setelah pemilu anggota DPRD.
- 6 Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan

dengan pengolahan data informasi serta asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi.

- 7 Berkoordinasi dengan bagian sub Bagian Teknis and Hupmas dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

d. Divisi Logistik, Dan Keuangan

Tugas-Tugas

- 1 Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi, serta monitoring dan evaluasi.
- 2 Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
- 3 Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan perbendaharaan.
- 4 Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi, serta monitoring dan evaluasi.

- 5 Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
- 6 Memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi serta pelaporan keuangan dan perbendaharaan.
- 7 Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengelolaan data informasi serta monitoring dan evaluasi.
- 8 Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
- 9 Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi serta pelaporan keuangan dan perbendaharaan.
- 10 Berkoordinasi dengan Sub Bagian Logistik dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Disamping pembagian tugas dan fungsi berdasarkan Divisi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur juga dibagi berdasarkan wilayah pengawasan dan koordinasi, yaitu:

I. MUH. SALEH, S.IP., MH

Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur

Korwil Kecamatan Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru

2. DRS. H. MUSA AL HADY

Divisi Sosialisasi

Korwil Kecamatan Selong, Labuhan Haji, Suralaga dan Sukamulia

3. TAHARUDIN, SH

Divisi Hukum dan Pengawasan

Korwil Kecamatan Masbagik, Pringgasela, Aikmel dan Wanasaba

4. ZINNURAIN, S. Pd

Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu

Korwil Kecamatan Suela, Pringgabaya, Sembalun dan Sambelia

5. M. LUTFI SARIFUDDIN, S. Ag

Divisi Logistik dan Keuangan

Korwil Kecamatan Sakra, Sikur, Terara dan Montong Gading

b.2 Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008, tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tergambar struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berikut :

Grafik 3

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur



Tugas Pokok Sub Bagian Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur:

I. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

Dalam pelaksanaannya Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas:

- mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
- menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;

- c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur
- n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;
- o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;
- p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Program dan Data

Secara garis besar Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

Dalam pelaksanaannya Kasubbag Program dan Data dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- b. menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- c. mengelola, menyusun data pemilih;

- d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
- e. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f. melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
- h. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j. menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
- k. memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;
- l. melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;
- n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur;
- o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
- p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

3. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

Dalam pelaksanaannya Kasubbag Hukum dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
- d. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
- g. menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur;
- h. menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k. mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l. mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
- n. menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;

- o. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;
- q. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur;
- r. melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, pengisian anggota DPRD Kabupaten Lombok timur pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Dalam pelaksanaannya Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dibantu oleh staf pelaksana yang mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Lombok Timur;
- b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur;
- c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

- d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur;
- f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu
- h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur;
- o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Timur;
- p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
- r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


Adapun jumlah pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dijelaskan sebagai berikut

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 adalah sejumlah 16 Orang atau 42%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur sebanyak 6 orang atau 16%; dan
3. Pegawai dengan status honorer / non PNS adalah sebanyak 16 atau 42%.

| NO | Jenis Pegawai | Jumlah | % |
|----|---------------|----------|-----|
| 1 | Organik | 16 Orang | 42% |
| 2 | DPK | 6 Orang | 16% |
| 3 | Honorer | 16 Orang | 42% |

Grafik 4

Komposisi Kepegawaian KPU Kabupaten Lombok Timur



Tabel 7

Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

| NO | NAMA DAN NIP | PANGKAT/GOL.RUAN G | JABATAN |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|
| 1. | NURHADI MUIS, SH NIP. 196305271990031005 | Pembina (IV/a) | Sekretaris |
| 2. | L. ADYAR RA, S. Sos NIP. 19670401 1998031010 | Penata Tk. I (III/d) | KasubagProgram dan Data |
| 3. | HOLIS ISKANDAR, SH NIP. 196806231998031003 | Penata Tk. I (III/d) | KasubagHukum |
| 4. | HADI FIRMANSYAH, S.IP NIP. 197706052009021005 | Penata (III/c) | KasubagUmum |
| 5. | L.M. ALWIN AHADI, S.Kom NIP. 19810118 2009121002 | Penata Muda Tk. I (III/b) | KasubagTeknis dan Hupmas |
| 6. | ZAKARIA YASIN, SH NIP. 196512312007011290 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Staf Pelaksana |
| 7. | MUHSININ, SIP NIP. 196912311999031039 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Staf Pelaksana |
| 8. | MUSTAWAN, S. Pt NIP. 197208172010011007 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Staf Pelaksana |
| 9. | RONI ARDI IRMAWAN, S.AP NIP. 198506062010011006 | Penata Muda (III/a) | Staf Pelaksana |
| 10. | IHWAN RAHMADI, A. Md NIP. 19801226200901007 | Pengatur Tk. I (II/d) | Staf Pelaksana |
| 11. | B. ROSE WERI S., A. Md NIP. 198701262010122005 | Pengatur Tk.I (II/d) | Staf Pelaksana |
| 12. | L. KHAERUL UMAM A. Md NIP. 198405152009021007 | Pengatur Tk. I (II/d) | Staf Pelaksana |
| 13. | JUNAIDIN, A. Md NIP.197812312009021004 | Pengatur Tk. I (II/d) | Staf Pelaksana |
| 14. | Bq. ARIYANA SUSANTI NIP. 197208102007012028 | Pengatur (IIc) | Staf Pelaksana |
| 15. | MUSIFUDIN NIP. 187312312007011135 | Pengatur (II/c) | Staf Pelaksana |
| 16. | WAWAN SAPANDY NIP. 198210242010011003 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Pelaksana |
| 17. | HARIYADI NIP. 197107072009011005 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Pelaksana |
| 18. | SAFRULLAH NIP. 196912072009011005 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Pelaksana |
| 19. | MUH. SAKIRUDIN NIP. 198202102010011008 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Pelaksana |
| 20. | MASWAN NIP. 196712312009011029 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Pelaksana |
| 21. | AMRULLAH NIP. 198110182010011002 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Pelaksana |
| 22. | SATRIAWAN NIP. 197612072009011004 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | Staf Pelaksana |
| 23. | JAMALUDIN | - | Tenaga Kontrak APBN |
| 24. | AMBAR FAKIH FAUZI, S. IP | - | Tenaga Kontrak APBN |
| 25. | HUDZAIFI, S. Kom | - | Tenaga Kontrak APBN |
| 26. | ISWAHYUDI TIMOR RIANTO | - | Tenaga Kontrak APBN |
| 27. | ZULIYADI | - | Tenaga Kontrak APBN |
| 28. | DEDI BIMARYANTO, S. AP | - | Tenaga Kontrak APBN |

| NO | NAMA DAN NIP | PANGKAT/GOL.RUAN G | JABATAN |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 29. | ABDUL AZIS | - | Tenaga APBN Kontrak |
| 30. | KAMARUDIN AMRI, S.Sos | - | Tenaga APBN Kontrak |
| 31. | ELLY ERMAWATI | - | Tenaga APBN Kontrak |
| 32. | AULA HIDAYATI, S.Ag | - | Tenaga APBD Kontrak |
| 33. | RINA ISYATIN, SP | - | Tenaga APBD Kontrak |
| 34. | YUNI ASTUTI | - | Tenaga APBD Kontrak |
| 35. | HENDRIANI | - | Tenaga APBD Kontrak |
| 36. | NAJHAN FAJRIN | - | Tenaga APBD Kontrak |
| 37. | HERI SUPRIADI | - | Tenaga APBD Kontrak |
| 38. | YANUAR ATMADILAGA | - | Tenaga APBD Kontrak |

Berdasarkan status kepegawaian, Kepangkatan, Jenjang Pendidikan, Jenis Jabatan dan Kediklatan maka Pegawai Negeri Sipil Lingkup Komisi Peilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dikelompokkan Sebagai berikut:

a. Pegawai Dipekerjakan (Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

| | |
|--------------|----------|
| Golongan IV | 1 Orang |
| Golongan III | 8 Orang |
| Golongan II | 13 Orang |
| Golongan I | 1 Orang |

Grafik 5

Komposisi Pegawai DPK KPU Kabupaten Lombok Timur



b. Pegawai Pusat (Organik)

| | |
|--------------|---------|
| Golongan IV | 0 Oarng |
| Golongan III | 2 Orang |
| Golongan II | 4 Orang |
| Golongan I | 0 Orang |

Grafik 6

Komposisi Pegawai Organik KPU Kabupaten Lombok Timur



c. Jenjang Pendidikan


Adapun komposisi pegawai negeri sipil pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat beberapa perbedaan tingkat pendidikanyakni sebagai berikut :

| | |
|----|---------|
| S2 | 0 Orang |
|----|---------|

| | |
|---------|----------|
| SI | 11 Orang |
| D III | 4 Orang |
| SMA/SMK | 7 Orang |
| SMP | 0 Orang |
| SD | 1 Orang |

Grafik 7

Jenjang Pendidikan SDM KPU Kabupaten Lombok Timur



d. Data Pejabat Struktural Berdasarkan status Kepegawaian

| | |
|---------|---------|
| DPK | 3 Orang |
| ORGANIK | 2 Orang |

Grafik 8

Pejabat Struktural berdasarkan Status Kepegawaian
KPU Kabupaten Lombok Timur



e. Data PNS yang Memiliki Sertifikat Diklat

1. Diklat Teknis

| | |
|------------------|---------|
| Diklat PBJ | 4 Orang |
| Diklat Bendahara | 6 Orang |
| Diklat SPIP | 0 Orang |

2. Diklat Kepemimpinan

| | |
|----------------|---------|
| Diklat PIM IV | 3 Orang |
| Diklat PIM III | 2 Orang |
| DIKLAT PIM II | 0 Orang |

Grafik 9

Pegawai KPU Kabupaten Lombok Timur Dengan Sertifikat Diklat



B. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana dimana SDM

tersebut bekerja. Adapun sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

a. Gedung Perkantoran

Sebagai lembaga yang mandiri Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur belum memiliki kantor tetap, gedung perkantoran yang selama ini ditempati berstatus kepemilikan pinjam pakai berdasarkan Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor : 181/772.b/PPKA/2014 dan Nomor : 003/KPU-LTM/I/2015 tentang Pinjam Pakai Tanah/Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

b. Inventaris Barang Milik Negara

Untuk kelancaran kegiatan-kegiatan guna mendukung tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur juga memiliki barang milik negara yang telah terinventarisasi dan tertuang dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaL-BMN) dan Berita Acara Stock Opname Semester II Tahun 2015.

Tabel 8
Jumlah Kotak Suara dan Bilik Suara

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Ketersediaan Jumlah |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Kotak Suara | 10.755 Buah |
| 2. | Bilik Suara | 8.921 Buah |

Tabel 9
Inventaris Barang Milik Negara

| No | Jenis Barang | Jumlah (Unit) | Nilai Perolehan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|----|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Alat Angkutan | 13 | 1.359.575.000 | 805.874.281 |
| 2 | Alat Studio dan Komunikasi | 10 | 101.585.500 | 36.702.250 |
| 3 | Alat Kantor | 69 | 169.036.000 | 10.239.300 |

| No | Jenis Barang | Jumlah (Unit) | Nilai Perolehan (Rp) | Nilai Buku (Rp) |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 4 | Komputer | 80 | 544.163.800 | 100.887.027 |
| Jumlah | | 172 | 2.174.360.300 | 953.702.858 |

C. TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah berhasil menyelenggarakan tahapan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam Pemilihan Umum tersebut KPU Kabupaten Lombok timur membuktikan bahwa organisasi benar-benar bersifat Mandiri, Professional Adil dan Transfaran.

Pencapaian Kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat. Organisasi dengan pelayanan Publik yang berkualitas dan organisasi dengan indicator kinerja yang terukur. Ini tergambar dari Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di kabupaten Lombok Timur dari tahun 2004-2014 sebagai berikut:

I. Partisipasi Pemilih

Tabel 10
Jumlah Pemilih dan Tingkat Partisipasi
Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Timur

| No | Pemilihan Umum | Pemilih Terdaftar | Pengguna Hak Pilih | Tingkat Partisipasi |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 | 850.363 | 635.709 | 74,76 % |
| 2 | Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 | 838.448 | 655.681 | 78,20 % |
| 3 | Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 | 876.026 | 652.619 | 74,50 % |
| 4 | Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 | 840.629 | 608.587 | 72,40 % |

| No | Pemilihan Umum | Pemilih Terdaftar | Pengguna Hak Pilih | Tingkat Partisipasi |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 5 | Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 | 814.728 | 583.911 | 71,67 % |
| 6 | Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2008 | 794.059 | 584.577 | 73,62 % |
| 7 | Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 | 671.186 | 515.125 | 76,75 % |
| 8 | Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 | 648.081 | 552.363 | 85,23 % |


2. Capaian

- a. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Nasional Tahun 2014 mencapai 75,11 %;
- b. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 mencapai 78,20 %;
- c. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara Nasional Tahun 2014 mencapai 70,00 %;
- d. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 mencapai 74,76 %;
- e. Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2013 mencapai 74,51 %;
- f. Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 mencapai 74,50 %;
- g. Pemenang Kategori Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu Terbaik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi NTB;
- h. Satuan Kerja dengan Kinerja Keuangan Terbaik III Tahun 2014 (Rekonsiliasi UAKPA dan Penyampaian LPJ KPPN);

- i. Pendataan, Penataan, dan Penyelamatan Arsip kepemiluan dan Kepegawaian mencapai 43.384 dokumen sampai akhir Tahun 2015.

Grafik 10

Partisipasi Pemilih



D. ANGGARAN

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010 – 2014 anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (APBN dan hibah APBD Pemerintah Kabuapten Lombok Timur) mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, terutama di tahun 2013 dan 2014.

I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2011 sampai dengan 2016, dana APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11

Dana APBN KPU kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 s/d 2016


| No | Tahun Anggaran | Jumlah Anggaran |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | 2011 | 1.282.659.000 |
| 2 | 2012 | 2.160.659.000 |

| | | |
|---|------|-----------------------|
| 3 | 2013 | 18.377.601.000 |
| 4 | 2014 | 47.085.227.000 |
| 5 | 2015 | 1.613.051.000 |
| 6 | 2016 | 2.456.974.000 |

Adapun gambaran Pendanaan KPU Kabupaten Lombok Timur dari APBN dalam 5 Tahun Terakhir tergambar dalam Grafik Berikut:

Grafik 11

Dana APBN KPU Kabupaten Lombok Timur dalam 5 Tahun Terakhir.



2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Hibah APBD)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2011 sampai dengan 2016, dana APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12

Dana APBD KPU kabupaten Lombok Timur
Tahun 2011 s/d 2016

| No | Tahun Anggaran | Jumlah Anggaran |
|----|----------------|-----------------------|
| 1 | 2011 | 150.000.000 |
| 2 | 2012 | 1.600.000.000 |
| 3 | 2013 | 21.900.000.000 |

| No | Tahun Anggaran | Jumlah Anggaran |
|----|----------------|--------------------|
| 4 | 2014 | - |
| 5 | 2015 | 115.000.000 |
| 6 | 2016 | - |

3. Target Pendanaan 5 Tahun Kedepan

- I. Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :
 - a. Program Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp.1.549.608.000.000; dan
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp.1.088.295.000.000.
2. Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk 2 (dua) tahun yakni Tahun 2015 dan Tahun 2016 yaitu :
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 sebesar Rp.1.503.830.000 dan Tahun 2016 sebesar Rp.2.341.857.000; dan
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 sebesar Rp. 109.221.000 dan Tahun 2016 sebesar Rp.35.602.000.

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

I. Potensi

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada. Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam 5(lima) tahun kedepan.

Adapun dimensi- dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

a. Aspek Kelembagaan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi

dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pilkada Gubernur 2013, Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Presiden 2014, dimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam penetapan hasil rekapitulasi suara diseluruh Kecamatan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah berupaya memperkuat lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen;
- Setiap lini dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai penyelenggara pemilu dan Pilkada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya menerapkan *merit sistem* pada pola pembinaan pegawainya. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur memiliki beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Hal ini memperkuat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat,

sosialisasi, *study banding/benchmarking*, internalisasi budaya kerja dan sebagainya;

c. Aspek Kepemimpinan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur memiliki visi yang kuat untuk membawa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur kearah yang lebih baik;
- Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah;
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan baik;
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi;
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai;
- Pimpinan organisasi berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi;
- Pimpinan organisasi memiliki komitmen yang tinggi melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- Pimpinan organisasi memiliki komitmen mendokumentasikan hasil-hasil penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

d. Aspek Perencanaan Anggaran

Dukungan anggaran pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari APBN dan APBD;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan tepat waktu;
2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas;
3. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Procces dan Kebijakan

Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

KPU Kabupaten Lombok Timur telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Lombok Timur berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme/ tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders;
- KPU Kabupaten Lombok Timur telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP yang jelas dan mudah dipahami;
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
- KPU Kabupaten Lombok Timur berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik;
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk melakukan mobilisasi kegiatan, Namun, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur belum memiliki aset berupa tanah dan Gedung Kantor. Aset berupa tanah dan Gedung Kantor yang ditempati sekarang merupakan milik Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Untuk pembangunan gedung masih terkendala moratorium Pemerintah Pusat;
- Dukungan peningkatan kapasitas teknologi informasi guna meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur memiliki data center sebagai pusat pengolahan data elektronik

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Adanya indikasi kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan teknis Pemilihan Umum dalam jawaban responden riset terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang menyatakan puas dan sangat puas sebanyak 82,5%.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah berhasil membina hubungan baik dengan *stakeholders*-nya. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timurtelah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*;

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melaksanakan MoU pendidikan pemilih dan demokrasi dengan *stakeholders*.
- Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Lombok Timur melaksanakan diskusi rutin dengan *stakeholders* untuk mencari masukan guna memperkaya pembuatan kebijakan.

Secara garis besar beberapa Potensi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah personil yang tersedia terhadap kebutuhan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur belum optimal digunakan;
- b. Dukungan anggaran pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari APBN dan APBD;
- c. Sarana yang dimiliki cukup memadai untuk melakukan mobilisasi kegiatan;
- d. Adanya indikasi kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan teknis Pemilihan Umum dalam jawaban responden riset terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang menyatakan puas dan sangat puas sebanyak 82,5%.

2. Permasalahan

a. Kelembagaan

- I. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Panwaslu

- dan Pemerintah Daerah menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
2. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada *inefisiensi* kerja organisasi;
 3. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
 5. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. Sumber Daya Manusia

- 1) Ketergantungan SDM kepada Pemerintah Daerah;
- 2) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang;
- 3) Peta dan jaminan pengembangan karir SDM belum diterapkan secara efektif; dan
- 4) Sistem manajemen kinerja organisasi meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja organisasi masih lemah;

c. Penyelenggaraan dan Anggaran

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
- c. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah

dimana penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

d. Anggaran yang berubah-ubah setiap kali dalam setahun, ini menandakan perencanaan yang kurang matang. Penganggaran yang Bersifat Top Down juga membuat kurang maksimalnya Anggaran yang Turun Ke KPU Kabupaten Lombok Timur dan kurang bisa menjawab kebutuhan satker KPU Kabupaten Lombok Timur ini dikarenakan KPU Kabupaten Lombok Timur hanya tinggal menunggu Anggaran yang diturunkan oleh KPU RI.

d. Business Process dan Kebijakan

- 1) Koordinasi pengelolaan dan pemutakhiran DP4 yang bersumber dari Dinas Dukcapil Kabupaten masih ada yang belum akurat di karenakan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi yang belum optimal;
- 2) Koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan pendidikan pemilih serta penguatan/penajaman peranpemangku kepentingan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan pemangku kepentingan lain perlu ditingkatkan;
- 3) Pengaturan terkait syarat dan konsekuensi pengunduran diri personil penyelenggara Pemilihan Umum adhock pada saat tahapan Pemilihan Umum sedang berjalan perlu diperjajikan;
- 4) Perubahan aturan tahapan Pemilihan Umum secara insidentil mengakibatkan pelaksanaan tindak lanjut tidak dapat diimbangi dengan administrasi yang standar dan lengkap;
- 5) Kesadaran penyampaian bahan dokumen sumberoleh badan penyelenggara Pemilihan Umum adhock kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten masih lemah;
- 6) Reward bagi personil badan penyelenggara Pemilihan Umum adhock yang berkinerja baik tidak tersedia;
- 7) Preferensi pemilih yangbersedia dimobilisasi masih tinggi;
- 8) Konsolidasi para pemangku kepentinganpenyelenggaraan Pemilihan Umum dalam mengupayakan terwujudnya Pemilihan Umum berkualitas perlu ditingkatkan; dan

- 9) Pendayagunaan kekuatan pengaruh para tuan guru/tokoh agama yang relatif netral dalam kegiatan pendidikan pemilih belum optimal.

e. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- a. Organisasi KPU Kabupaten Lombok Timur belum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang merupakan milik sendiri, KPU kabupaten Lombok Timur Masih menyewa sebuah Gudang yaitu Gudang KUD Utama Depan Pancor untuk penyimpanan Logistik eks pemilu
- b. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna masih perlu ditingkatkan lagi mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- c. Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

f. Hubungan dengan Stakeholders

- a. Stakeholder belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- b. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu masih harus terus ditingkatkan dan diefektifkan

g. Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

1. Koordinasi pengelolaan dan pemutakhiran DP4 yang bersumber dari Dinas Dukcapil Kabupaten masih ada yang belum akurat di karenakan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi yang belum optimal;
2. Koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan pendidikan pemilih serta penguatan/penajaman peran pemangku kepentingan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan pemangku kepentingan lain perlu ditingkatkan;
3. Pengaturan terkait syarat dan konsekuensi pengunduran diri personil penyelenggara Pemilihan Umum *ad hoc* pada saat tahapan Pemilihan Umum sedang berjalan perlu diperjajikan;
4. Perubahan aturan tahapan Pemilihan Umum secara insidental mengakibatkan pelaksanaan tindak lanjut tidak dapat diimbangi dengan administrasi yang standar dan lengkap;

5. Kesadaran penyampaian bahan dokumen sumberoleh badan penyelenggara Pemilihan Umum *adhock* kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten masih lemah;
6. *Reward* bagi personil badan penyelenggara Pemilihan Umum *adhock* yang berkinerja baik tidak tersedia;
7. Preferensi pemilih yangbersedia dimobilisasi masih tinggi;
8. Konsolidasi para pemangku kepentinganpenyelenggaraan Pemilihan Umum dalam mengupayakan terwujudnya Pemilihan Umum berkualitas perlu ditingkatkan; dan
9. Pendayagunaan kekuatan pengaruh para tuan guru/tokoh agama yang relatif netral dalam kegiatan pendidikanpemilih belum optimal.

F. TANTANGAN

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur tergambar sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum memerlukan independensi tinggi, kepastian hukum dalam regulasi, perangkat dan prosedur pengamanan (bersifat *preemptif*, *preventif*, dan *refresif*), serta dukungan sarana dan prasarana lainnya yang memadai;
- b. Pemilihan Umum merupakan *event*/hajat rakyat, sehingga tuntutan pada setiap aspek pelayanan kepemiluan memerlukan standar yang memberikan keadilan dan kepastian pelayanan, serta keramahan dan ketegasan petugas pelayanan;
- c. Kebijakan dan pelaksanaan tugas/kegiatan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum masih rentan dihakimi oleh persepsipublik, sehingga diperlukan ketaatan dan konsistensi pada peraturan perundangan yang berlaku secara progresif, serta integritas yang baik dari seluruh penyelenggara dan mengkomunikasikannya secara baik pula kepada publik.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 13:

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

| FAKTOR INTERNAL | |
|---|---|
| KEKUATAN (Strength) | Kelemahan (Weakness) |
| 1. Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (S1) 2. Komitmen Pimpinan Pusat(S2) 3. Reformasi Birokrasi Yang Telah dicanangkan (S3) SDM Yang Besar (S4) 4. Pegawai Memiliki Persepsi Yang sama akan Tugas dan Fungsi Organisasi 5. Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu (S6) | a. Operlapping Program dan Kebijakan antar Unit Kerja (W1) b. Beban Kerja Pegawai tidak Proporsional (W2) c. Disparitas Kompetensi Pegawai (W3) d. Parsialitas Manajemen Kinerja (W4) e. Sistem Pengawasan atas Pengelolaan anggaran lemah(W5) f. Efektifitas pelaksanaan SOP (W6) g. Sarana dan Prasarana Terbatas(W8) h. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum Optimal (W9) i. Pagu Anggaran Belum Memadai (W11) |
| FAKTOR EKSTERNAL | |
| PELUANG (OPPORTUNITY) | ANCAMAN (THREATS) |
| 1. Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) 2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2) 3. Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3) 4. Potensi pengembangan SDM (O4) 5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) 6. Kemajuan Teknologi Informasi (O6) 7. Harapan masyarakat tinggi (O7) | a. Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) b. Opini publik mudah digeser (T2) c. Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3) d. Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) e. Mayoritas SDM dengan status DPK (T5) f. Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6) |

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Lombok Timur
 - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.

2. Strategi Weakness –Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
 1. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
 2. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 3. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
 4. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 5. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 6. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3. Strategi Strength–Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
 - a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;

- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Visi : *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.*

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan.

Pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut Nawa Cita, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; dan
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

C. TUJUAN

1. Terwujudnya KPU Kabupaten Lombok Timur berintegritas, berkompeten, yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten serta menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tingkat Nasional;
2. Terselenggaranya pemilihan di wilayah Kabupaten Lombok Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Lombok Timur;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D.SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015-2019, dirumuskan dan menggunakan indikator sebagai berikut :

- I. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu
 - a. Menurunnya persentase jumlah golput dari jumlah pemilih terdaftar;
 - b. Menurunnya persentase jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang melaksanakan hak pilih;
 - c. Meningkatnya persentase jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih dari total pemilih terdaftar;
 - d. Meningkatnya persentase suara sah dari jumlah surat suara terpakai pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Meningkatnya nilai capaian indeks keamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - f. Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum;
 - g. Persentase segmen sosialisasi dan pendidikan pemilih yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih;
 - h. Persentase jumlah pedoman teknis tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang dapat diterbitkan dalam bentuk produk hukum KPU Kabupaten dari total tahapan dan sub tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang membutuhkan pedoman teknis;
 - i. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Umum
 - a. Persentase anggaran yang dapat disediakan dari target anggaran yang ditetapkan;
 - b. Persentase jumlah SDM yang kompeten dari jumlah kebutuhan SDM berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - c. Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian;

- d. Persentase sarana dan prasarana yang dapat disediakan dari standar kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. Persentase penyelesaian/sidang dugaan pelanggaran dan/atau sengketa dalam Pemilihan Umum yang memenangkan penyelenggara Pemilihan Umum;
 - f. Opini BPK atas LHP;
 - g. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pada setiap tahapan Pemilihan Umum;
 - h. Meningkatnya penerapan asas-asas penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Lombok Timur;
 - i. Persentase capaian total *output* kegiatan;
 - j. Nilai capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - k. Persentase SDM KPU Kabupaten yang tidak melakukan pelanggaran dan/atau menjadi tergugat/termohon dalam sengketa Pemilihan Umum.
3. Peningkatan kapasitas penyusunan, advokasi, penyuluhan, dan fasilitasi penerapan hukum
- a. Persentase jumlah produk hukum dan regulasi Pemilihan Umum yang dapat disiapkan dari total tahapan atau sub tahapan Pemilihan Umum yang memerlukan pengaturan dengan produk hukum dan regulasi;
 - b. Persentase MoU/ perikatan/ pertemuan/ kegiatan bersama dengan pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan Penyusunan/advokasi/penyuluhan/ fasilitasi penerapan hukum dan regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dari total potensi kegiatan tersebut yang memerlukan partisipasi pemangku kepentingan lain;
 - c. Persentase kuantitas jenis/bentuk/materi regulasi/ produk hukum terkait Pemilihan Umum yang disampaikan dalam penyuluhan hukum dari total jumlah regulasi tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang ditargetkan untuk dilakukan penyuluhannya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Tahun 2015 – 2019

Peta strategis KPU Kabupaten Lombok Timur Meliputi 3 Perspektif yaitu:

1. Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

2. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga

Merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

3. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)


Mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Adapun rekomendasi dari *stakeholders* antara lain:

- a. KPU lebih selektif dalam perekrutan petugas *Adhock*;
- b. Meningkatkan kerja sama yang lebih intens dengan *stakeholders* baik dibidang pendidikan pemilih, sosialisasi, *workshop*, monitoring, dan lain-lain;
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih pemula lebih awal;
- d. Melaksanakan penyuluhan, pendidikan pemilih ketingkat lebih bawah (dusun);
- e. Memberdayakan Rukun Tetangga (RT) dalam pendataan pemilih;
- f. Mengadakan *Focus Group Discussion* di tingkat desa, kecamatan;
- g. Melakukan analisa pemetaan daerah pemilihan di Kabupaten Lombok Timur lebih awal.

Adapun gambaran Peta Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Grafik 12 :

Peta Strategis KPU Kabupaten Lombok Timur 2015-2019



Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut.

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data, dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu dan Pilkada;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan Dalam Tabel Berikut:

Tabel 14
Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya

| No | Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----|--|---------------------------------------|---|
| I | Pelaksanaan akuntabilitas Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan |
| | | Terselesaikannya permasalahan | Persentase penyelesaian permasalahan dalam |

| No | Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----|---|--|---|
| | | pengelolaan keuangan | pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota |
| | | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran | Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid |
| 2 | Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu | Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker |
| | | Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik | Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik |
| | | | Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu |
| 3 | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi | Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL |
| | | Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien | Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja |

| No | Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----|--|---|--|
| | | Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | Persentase pemutakhirandata pemilih di tingkatkabupaten |
| 4 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan AdministrasiKepegawaian | Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber DayaManusia | Penataan organisasi,pembinaan dan pengelolaanadministrasi SDM |
| | | Terlaksananya DiklatTeknis dan DiklatStruktural | Layanan peningkatankompetensi SDM |
| | | Dokumen kepegawaian | Pengelolaan data base kepegawaian |
| | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai |
| | | Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPUKab Lotim | Persentase pengadministrasian BMNKPU Kab ke dalam aplikasi SIMAK |
| | | Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname) | Laporan Stock opname |
| | | Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan | Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan |
| | | Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip | Mengelola arsip sesuai aturan kearsipan |

| No | Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----|--|---------------------------------------|---|
| 5 | Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | Laporan Hasil Review Laporan Keuangan | Review Laporan Keuangan & Implementasi SPIP di KPU Provinsi |

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini arah kebijakan yang ditempuh adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, dengan ini nantinya diharapkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur pendokumentasian, informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, publikasi, dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW.

Adapun Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan Dalam Tabel Berikut:

Tabel 15
Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

| No | Program/Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|----|---|--|---|
| 1 | Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan | Advokasi dan Sengketa Hukum | Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum | Mengikuti kegiatan Raker/Rakor/Pengkajian dan Evaluasi Pedoman teknis Administrasi Kepemiluan |
| | | | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek pilkada |
| 2 | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah | Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja |
| | | | Jumlah dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada |
| | | | Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih |
| | | | Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pilkada |

B. Kerangka Regulasi


Pada dimensi regulasi kelembagaan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat sekurang-kurangnya 4 fungsi KPU Kabupaten/Kota yaitu :

1. penghimpunan regulasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
2. Pengkajian;
3. Penyusunan Pedoman teknis; dan
4. Penyuluhan dan fasilitasi penerapannya.

Melalui pengembangan fungsi-fungsi tersebut, maka dapat digambarkan kerangka regulasi tahapan Pemilihan Umum pada perspektif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagai berikut:

Grafik 13

Kerangka Regulasi Tahapan Pemilu



Dalam praktik penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum, regulasi yang dipersiapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara. Penetapan sekurang-kurangnya sudah dituangkan dalam bentuk Keputusan pada 12 (dua belas) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Program, jadwal, dan tahapan penyelenggaraan pemilu;
3. Pedoman teknis pembentukan dan tata kerja Badan Penyelenggara pemilu *adhock*;
4. Pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilu;

5. Pedoman teknis pendaftaran pemantau dan tatacara pemantauan pemilu;
6. Pedoman teknis sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
7. Pedoman teknis pencalonan dalam pilkada;
8. Pedoman teknis verifikasi partai politik peserta pemilu;
9. Pedoman teknis pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten;
10. Pedoman teknis kampanye Pilkada;
11. Pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilu;
12. Pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS;
13. Pedoman teknis rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu;
14. Pedoman teknis Penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten.

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, disusun baik secara internal penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, juga dengan penguatan koordinasi dengan lembaga terkait dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dengan maksud dapat meningkatkan efektifitas tahapan pemilihan umum melalui optimalisasi kompetensi/kewenangan dan/atau profesionalisme mitra kerja baik yang terkait metode maupun penggunaan sumberdaya dalam pemilihan umum.

Secara internal, kerangka kelembagaan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum difokuskan bagi tertatanya dan meningkatnya kualitas pola hubungan dan tata kerja secara hierarki dari mulai KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU RI.

Sedangkan pada dimensi kerangka kelembagaan koordinasi/ kemitraan/ kerjasama antar lembaga/ *stakeholders* terkait adalah sebagai berikut :

I. Koordinasi

- a. Pemerintah Daerah terkait dukungan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum;
 - b. Kepolisian Resort Kabupaten Lombok Timur dalam rangka pengamanan tahapan Pemilihan Umum;
 - c. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rangka pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani calon peserta Pemilihan Umum;
 - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI) distrik militer terkait *back up* pengamanan dan distribusi logistik;
 - e. Dinas Pendidikan Daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyampaian LHKPN pasangan calon peserta Pilbup;
 - g. Kejaksaan Negeri Selong selaku Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum; dan
 - h. Pengadilan Negeri Selong selaku penyedia data tentang vonis mantan napi yang ikut sebagai peserta pemilu.
2. Kemitraan/Kerjasama
- a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Media massa elektronik (TV/Radio) dan media massa cetak;
 - c. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten;
 - d. Organisasi kemasyarakatan;
 - e. Organisasi keagamaan/majelis Ta'lim;
 - f. *Expert/Perguruan Tinggi*;
 - g. KNPI, OKP, Sekretariat organisasi mahasiswa.

D. Rekomendasi Stakeholders

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan dan

masukan yang akan diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terkait pertemuan tersebut hal-hal penting antara lain;

1. Fraksi Partai Nasional Demokrat; memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk bersegera melaksanakan penyelenggaraan Pilkada serentak pada bulan Februari 2016, antisipasi KPU agar lebih cermat dalam pemungutan suara ulang akibat tertukar surat suara;
2. Fraksi Gerindra; KPU Kabupaten Lombok Timur agar melakukan terobosan untuk menyelenggarakan Pemilu Luber, Jurdil, serta selektif dalam penerimaan petugas *ad hoc*, (PPK, PPS DAN KPPS) agar tidak terjadi kesalahan seperti di Desa Wakan. Masalah DPT, terdapat sejumlah calon pemilih yang tidak didaftarkan sebagai pemilih, pada kasus ini ada indikasi dipolitisir;
3. Fraksi Partai Bulan Bintang; PPK, PPS dan KPPS merupakan rekomendasi dari peserta pemilih, ini memungkinkan untuk tidak jujur dalam melaksanakan pemilu. Pemilih ganda akibat data kependudukan yang belum tertib karena masih menggunakan KTP manual. Adanya KTP *online* ini data kependudukan lebih rapi, dan daftar pemilih lebih akurat. Perpindahan staf PNS yang tergantung pada kebijakan pemerintah daerah;
4. Perwakilan Perguruan Tinggi; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur agar menerima masukan dari mahasiswa tentang pencalonan, kampanye, DPT, perhitungan suara, dan lain-lain (pembelajaran politik). Mengupayakan memiliki Kantor tetap. Seluruh pegawai adalah pegawai organik untuk menjaga independen dan integritas dalam menyelenggarakan pemilu;
5. Bakesbangpoldagri; sasaran capaian Pemilu di Lombok Timur belum maksimal, seharusnya 80% lebih, melaksanakan pendidikan pemilih secara bersamaan dengan *stakeholder*;
6. KNPI; melaksanakan pendidikan pemilih pemula lebih awal. Melaksanakan penyuluhan, pendidikan pemilih ketingkat lebih bawah (dusun). KPU Kabupaten Lombok Timur agar menyikapi peluang kecurangan pemilu di TPS;

7. PKPI; *Reward* penyelenggara rendah (PPS dan KPPS) agar menjadi perhatian pemerintah daerah. Surat undangan memilih tidak sampai ke pemilih. Memperbanyak kegiatan bersama *stakeholders* (jalan santai, sepeda santai dll). Partai Politik agar diprogramkan untuk menyampaikan visi dan misi ke perguruan tinggi;
8. Partai Demokrat; KPU Kabupaten Lombok Timur agar melaksanakan sosialisasi secara merata, syarat pencalonan (cuti dari jabatan), memperbanyak kerjasama dengan *stakeholders*;
9. PDI-P; Naikan honor PPS, Pilkades diselenggarakan KPU;
10. Fraksi PPP; DPS, DaftarPemilihTetap (DPT)selalu menjadi masalah setiap pemilu sehingga perlu memperbaiki sitem pendataan pemilih . Pilkades diatur melalui Perda sehingga harus dicabut dulu untuk dilaksanakan oleh KPU;
11. Dinas Dukcapil; KK dan KTP *online* sudah terdaftar di *database* Dukcapil, E-KTP sudah terdaftar secara nasional; dan
12. Fraksi Partai Amanat Nasional; jumlah daerah pemilihan menjadi analisis sejak awal.

BAB IV


TARGET KINERJA

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
2. Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pilkada;
3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
4. Pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian; dan
5. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Grafik 14

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2015-2019



Angka di atas menunjukkan persentase dari angka rata-rata kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, adapun tabel kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah;

Tabel 16
Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

| Kegiatan/Sasaran | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja (%) | | | | |
|---|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Lombok Timur | | | | | | |
| a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan | Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Lombok Timur dalam pengelolaan keuangan | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| b. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada KPU Lombok Timur | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| c. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran | Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid | 12 lap | 12 lap | 12 lap | 12 lap | 12 lap |
| 2. Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan PraSarana Pemilu | | | | | | |
| a. Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistic pemilu | Persentase polapengelolaan logistic Pemilu ditingkat satker KPU Lombok Timur | 70 | 80 | 100 | 0 | 0 |
| b. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik | Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik | 70 | 80 | 90 | 0 | 0 |
| | Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistic pemilu | 70 | 85 | 90 | 0 | 0 |
| 3. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | | | | | | |
| a. Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi | Persentase kesesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| b. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien | Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan penetapan kinerja | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| c. Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kabupaten Lombok Timur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Kegiatan/Sasaran | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja (%) | | | | |
|---|--|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanandan Administrasi Kepegawaian | | | | | | |
| a. Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| b. Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural | Layanan peningkatan kompetensi SDM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| c. Dokumen kepegawaian | Pengelolaan data base kepegawaian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | | | | | | |
| a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| b. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kab Lotim | Persentase pengadministrasian Barang Milik Negara kedalam aplikasi SIMAK | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| c. Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>Stock Opname</i>) | Laporan <i>Stock Opname</i> | I Lap | I Lap | I Lap | I Lap | I Lap |
| d. Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan | Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| e. Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip | Mengelola arsip sesuai aturan kearsipan | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 6. Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | | | | | | |
| a. Laporan Hasil Review Laporan Keuangan | Review Laporan Keuangan dan implementasi SPIP di KPU Provinsi | I lap | I lap | I lap | I lap | |

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan arah kebijakan mengupayakan penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana berupa pengadaan infrastruktur gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

C. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Secara umum arah kebijakan ini adalah penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana penyiapan penyusunan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

Tabel 17
Sasaran, Indikator Kerja, dan Target Kinerja
Program Penguatan Kelembagaan dan Perbaikan Proses Politik

| Sasaran/Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Kinerja (%) | | | | |
|---|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan | | | | | | |
| a. Advokasi dan Sengketa Hukum | Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| b. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum | Mengikuti kegiatan Raker/Rakor/Pengkajian dan Evaluasi Pedoman teknis Administrasi Kepemiluan | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg |
| | Mengikuti Bimtek Pilkada | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg |
| 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW | | | | | | |
| a. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah | Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | 1 org | 1 org | 1 org | 1 org | 1 org |
| | Jumlah dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok |
| | Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg |
| | Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pilkada | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap |

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dipersiapkan sebagai rujukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, dalam menetapkan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran (RKA K/L) sehingga fokus pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan rencana strategis 2015-2019 ini sedianya disusun pada tahun 2015, namun karena kendala teknis baru dapat dilaksanakan pada tahun 2016 dan menggunakan baseline data 2014. Oleh karena itu entitas rencana strategis 2015-2019 ini mencakup pula program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai Tahun I implementasi Renstra ini.

Rencana strategis yang juga merupakan instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berguna pula sebagai dasar/rujukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja yang telah dicapai setiap tahunnya.

Akhirnya, dengan telah ditetapkannya rencana strategis ini mengikat seluruh entitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk mengorientasikan penggunaan sumber daya Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur pada sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan serta tercapainya visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yaitu :

***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional,
dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”***

Selong, 14 Maret 2016

Ketua



MUH. SALEH, S.IP, MH

Lampiran

Lampiran I Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004


Tabel 16

Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004

| No | Nama Partai Politik | Perolehan Kursi |
|----|---|-----------------|
| 1 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 9 Kursi |
| 2 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 4 Kursi |
| 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) | 2 Kursi |
| 4 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 2 Kursi |
| 5 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 Kursi |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2 Kursi |
| 7 | Partai Bintang Reformasi (PBR) | 7 Kursi |
| 8 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 5 Kursi |
| 9 | Partai Golongan Karya (Partai Golkar) | 11 Kursi |
| 10 | Partai Patriot Pancasila | 2 Kursi |

Grafik 15

Perolehan kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004




Lampiran 2 Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 Kabupaten Lombok Timur

Tabel 19
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004
Di Kabupaten Lombok Timur

| Nomor Urut | Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden | Perolehan Suara |
|-------------------|---|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono | 380.834 |
| | Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla | |
| 2. | Hj. Megawati Soekarnoputri | 135.910 |
| | K. H. Ahmad Hasyim Muzadi | |

Grafik 16
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004
di Kabupaten Lombok Timur



Lampiran 3 Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Timur


Tabel 20

Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Timur

| Nomor Urut | Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur | Perolehan Suara |
|------------|---|-----------------|
| 1. | Ir. H. Nanang Samodra KA, M.sc ----- Muhammad Jabir, SH, MH | 54.990 |
| 2. | KH. M. Zainul Madjdi, MA ----- Ir. H. Badrul Munir, MM | 306.045 |
| 3. | Drs. H. L. Serinata ----- H.M. Husni Djibril, BSc | 170.947 |
| 4. | Drs. H. Zaini Arony, M.Pd ----- Nurdin Ranggabarani, SH, MH | 26.229 |

Grafik 17

Persentase Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 di Kabupaten Lombok Timur




Lampiran 4 Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009

Tabel 21
Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009

| No | Nama Partai Politik | Perolehan Kursi |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | 2 kursi |
| 2. | Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) | 2 kursi |
| 3. | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 6 Kursi |
| 4. | Partai Amanat Nasional (PAN) | 3 Kursi |
| 5. | PartuKebangkitan Bangsa (PKB) | 2 Kursi |
| 6. | Partai Pemuda Indonesia (PPI) | 1 Kursi |
| 7. | Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) | 2 Kursi |
| 8. | Partai Golongan Karya (Golkar) | 6 Kursi |
| 9. | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 4 Kursi |
| 10. | Partai Bulan Bintang (PBB) | 7 Kursi |
| 11. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 2 Kursi |
| 12. | Partat Bintang Reformasi (PBR) | 6 Kursi |
| 13. | Partai Patriot | 1 Kursi |
| 14. | Partai Demoktrat | 6 Kursi |

Grafik 18
Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009




Lampiran 5 Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur

Tabel 22
Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Kabupaten Lombok Timur

| Nomor Urut | Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden | Perolehan Suara |
|------------|--|-----------------|
| 1. | MEGAWATI SUKARNO PUTRI | 40.628 |
| | PRABOWO SUBIANTO | |
| 2. | SUSILO BAMBANG YUDHOYONO | 455,474 |
| | BOEDIONO | |
| 3. | MUHAMMAD YUSUF KALLA | 59.926 |
| | WIRANTO | |

Grafik 19
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Di Kabupaten Lombok Timur



Lampiran 6 Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Timur


Tabel 23

Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Timur

| Nomor Urut | Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur | Perolehan Suara |
|------------|---|-----------------|
| 1. | TGB. Dr. H.M. Zainul Majdi ----- H. Muh. Amin, SH, M.Si. | 324.028 |
| 2. | Suryadi Jaya Purnama, ST ----- Johan Rosihan ST. | 53.094 |
| 3. | Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si. ----- H. L. Abdul Muhyi Abidin | 103.433 |
| 4. | Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM ----- Prof. Dr. Ir. Muhamad Ichsan | 131.789 |

Grafik 20

Persentase Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 di Kabupaten Lombok Timur



Lampiran 7 Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013


Tabel 24

Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013

| Nomor Urut | Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati | Perolehan Suara |
|------------|--|-----------------|
| 1. | H. MOCH ALI BIN DACHLAN, SH ----- DRS. H. HAERUL WARISIN, M.SI | 272.726 |
| 2. | H. ABDUL WAHAB, SP ----- LALE YAQUTUNNAFIS, S.SOS, MM | 61.276 |
| 3. | DRS. H.M. SUKIMAN AZMY, MM ----- H.M. SYAMSUL LUTHFI, SE, M.SI | 255.387 |
| 4. | IR. H. USMAN FAUZI, M.SI ----- MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST | 26.510 |

Grafik 21

Persentase Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013




Lampiran 8 Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

Tabel 25
Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014

| No | Nama Partai Politik | Perolehan Kursi |
|-----|---|-----------------|
| 1. | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT | 3Kursi |
| 2. | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 4Kursi |
| 3. | PARTAI Keadilan Sejahtera | 5Kursi |
| 4. | PDI Perjuangan | 4Kursi |
| 5. | PARTAI GOLONGAN KARYA | 5Kursi |
| 6. | PARTAI GERINDRA | 5Kursi |
| 7. | PARTAI DEMOKRAT | 7Kursi |
| 8. | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5Kursi |
| 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 3Kursi |
| 10. | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 5Kursi |
| 11. | PARTAI BULAN BINTANG | 3Kursi |
| 12. | PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1Kursi |

Grafik 22
Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013




Lampiran 9 Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur

Tabel 26
Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Timur

| Nomor Urut | Nama Calon Presiden dan Wakil Presiden | Perolehan Suara |
|------------|--|-----------------|
| 1. | H. PRABOWO SUBIANTO | 471.546 |
| | H. M. HATTA RAJASA | |
| 2. | Ir. H. JOKO WIDODO | 155.595 |
| | Drs. H. M. JUSUF KALLA | |

Grafik 23
Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kabupaten Lombok Timur



Lampiran 10: **SEJARAH PEMILU DI INDONESIA**

A. MASA ORDE LAMA (TAHUN 1955)

Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, yaitu 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu sebagai legal formal pelaksanaan Pemilu tersebut. Kemudian, Pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat *ad hoc* dan memiliki tugas untuk menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis kendati diwarnai dengan kabinet Pemerintahan yang silih berganti. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) Partai Politik dan lebih dari 100 (seratus) daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih Anggota DPR dan memilih Anggota Konstituante.

Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan perolehan 8.434.653 suara, Masyumi dengan perolehan 7.903.886 suara, Nahdlatul Ulama (NU) dengan perolehan 6.955.141 suara dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan perolehan 6.179.914 suara. Adapun hasil pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 27

Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1955

| No. | Partai>Nama Daftar | Suara | % | Kursi |
|-----|--|-----------|-------|-------|
| 1 | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8.434.653 | 22,32 | 57 |
| 2 | Masyumi | 7.903.886 | 20,92 | 57 |
| 3 | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.955.141 | 18,41 | 45 |
| 4 | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.179.914 | 16,36 | 39 |
| 5 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.091.160 | 2,89 | 8 |

| No. | Partai>Nama Daftar | Suara | % | Kursi |
|--------|---|------------|------|-------|
| 6 | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1.003.326 | 2,66 | 8 |
| 7 | Partai Katolik | 770.740 | 2,04 | 6 |
| 8 | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 753.191 | 1,99 | 5 |
| 9 | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 541.306 | 1,43 | 4 |
| 10 | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 483.014 | 1,20 | 4 |
| 11 | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 242.125 | 0,64 | 2 |
| 12 | Partai Buruh | 224.167 | 0,59 | 2 |
| 13 | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 219.985 | 0,58 | 2 |
| 14 | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 206.161 | 0,55 | 2 |
| 15 | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 200.419 | 0,53 | 2 |
| 16 | Murba | 199.588 | 0,53 | 2 |
| 17 | Baperki | 178.887 | 0,47 | 1 |
| 18 | Persatuan Indoonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 178.481 | 0,47 | 1 |
| 19 | Grinda | 154.792 | 0,41 | 1 |
| 20 | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 149.287 | 0,40 | 1 |
| 21 | Persatuan Daya (PD) | 146.054 | 0,39 | 1 |
| 22 | PIR Hazairin | 114.644 | 0,30 | 1 |
| 23 | Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 85.131 | 0,22 | 1 |
| 24 | AKUI | 81.454 | 0,21 | 1 |
| 25 | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 77.919 | 0,21 | 1 |
| 26 | Persatuan Republik Indonesia Merdeka (PRIM) | 72.523 | 0,19 | 1 |
| 27 | Angkatan Komunis Muda (Acoma) | 64.514 | 0,17 | 1 |
| 28 | R. Soedjono Prawirisoedarso | 53.306 | 0,14 | 1 |
| 29 | Lain-Lain | 1.022.433 | 2,71 | - |
| Jumlah | | 37.785.299 | 100 | 257 |

B. PEMILU MASA ORDE BARU

B.1. Pemilu Tahun 1971

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan Orde Baru, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-Anggota Pertimbangan, dan Sekretariat yang mengemban tugas:

1. Membuat perencanaan dan persiapan Pemilu;
2. Memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah;
3. Mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil Pemilu;
4. Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilu.

Selama Orde Baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para Pejabat Negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 Pejabat Negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal.

Dalam pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap Daerah Pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. 28

Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1971

| No. | Partai>Nama Daftar | Suara | % | Kursi |
|--------|---|------------|-------|-------|
| 1 | Golkar | 34.348.673 | 62,82 | 236 |
| 2 | Nahdlatul Ulama (NU) | 10.213.650 | 18,68 | 58 |
| 3 | Parmusi | 2.930.746 | 5,36 | 24 |
| 4 | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 3.793.266 | 6,93 | 20 |
| 5 | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.308.237 | 2,39 | 10 |
| 6 | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 733.359 | 1,34 | 7 |
| 7 | Partai Katolik | 603.740 | 1,10 | 3 |
| 8 | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 381.309 | 0,69 | 2 |
| 9 | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 338.403 | 0,61 | - |
| 10 | Murba | 48.126 | 0,08 | - |
| Jumlah | | 54.669.509 | 100 | 360 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

B.2. Pemilu Tahun 1977

Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah Pemilu 1971, yakni pada tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan Pemilu sebelumnya adalah bahwa Pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta Pemilu, yakni 2 (dua) Partai Poltik dan 1 (satu) Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah Partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.

Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta satu Golongan Karya (Golkar). Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90, 93%. Dari suara yang sah itu, Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11%. Adapun hasil Pemilu 1977 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 29

Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1977

| No. | Partai>Nama Daftar | Suara | % | Kursi |
|--------|--------------------|------------|-------|-------|
| 1 | Golkar | 39.750.096 | 62,11 | 232 |
| 2 | PPP | 18.743.491 | 29.29 | 99 |
| 3 | PDI | 5.504.757 | 8.60 | 29 |
| Jumlah | | 63.998.344 | 100 | 360 |


Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

B.3. Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997

Setelah tahun 1977, Pemilu diselenggarakan dengan teratur, yakni setiap lima tahun sekali dengan Konstantan tetap sampai dengan Pemilu tahun 1997. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah Birokrasi Sipil dan Militer. Berikut adalah grafik hasil Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997:

Grafik 24

Hasil Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, Dan 1997



Pada Pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup memanas dimana Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengalami konflik internal dan terpecah antara Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman krisis ekonomi global yang berujung pada demonstrasi besar-besaran

rakyat Indonesia menuntut adanya suksesi kepemimpinan Nasional pada tahun 1998.

Aksi tersebut telah berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Hal ini berarti bahwa Pemilu tahun 1997 merupakan Pemilu terakhir di era kekuasaan Orde Baru yang diselenggarakan oleh LPU beserta perangkatnya.

C. PEMILU ERA REFORMASI

C.1. Pemilu Tahun 1999

Sesuai dengan sirkulasi kekuasaan lima tahunan, Pemilu harusnya dilaksanakan lima tahun berikutnya, yakni pada tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orde Baru oleh kekuatan reformasi tersebut, maka rencana penyelenggaraan Pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang kemudian terjadi adalah Indonesia memasuki era reformasi dan Pemilu akhirnya dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada tahun 1999.

Kemudian Pemilu berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi. Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, Pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum yang terdiri atas unsur Partai Politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Pemilihan Umum tersebut berkedudukan di Ibukota Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999.

Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum terdiri dari 1 orang wakil dari masing-masing parpol peserta Pemilu dan 5 orang wakil Pemerintah. Kelahiran lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan pertanda keberhasilan perjalanan demokrasi di Indonesia karena melalui Komisi Pemilihan Umum inilah Pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih bebas dan

mandiri. Satu hal yang secara signifikan membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu sebelumnya sejak tahun 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali konstantan, yakni 48 Partai Politik, ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik.

Keberhasilan mencatat bahwa Pemilu 1999 terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun demikian, pada tahap penghitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 Partai Politik dengan dalih Pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil Pemilu 1999 sudah sah dengan rincian perolehan suara dari peserta pemilu sebagai berikut:

Tabel 30
Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 1999

| No. | Partai>Nama Daftar | Suara DPR | Kursi |
|-----|--------------------|------------|-------|
| 1 | PDIP | 35.689.073 | 153 |
| 2 | Golkar | 23.741.749 | 120 |
| 3 | PPP | 11.329.905 | 58 |
| 4 | PKB | 13.336.982 | 51 |
| 5 | PAN | 7.528.956 | 34 |
| 6 | PBB | 2.049.708 | 13 |
| 7 | Partai Keadilan | 1.436.565 | 7 |
| 8 | PKP | 1.065.686 | 4 |
| 9 | PNU | 679.179 | 5 |
| 10 | PDKB | 550.846 | 5 |
| 11 | PBI | 364.291 | 1 |
| 12 | PDI | 345.720 | 2 |
| 13 | PP | 655.052 | 1 |
| 14 | PDR | 427.854 | 1 |

| No. | Partai>Nama Daftar | Suara DPR | Kursi |
|-----|---------------------|-----------|-------|
| 15 | PSII | 375.920 | 1 |
| 16 | PNI Front Marhaenis | 365.176 | 1 |
| 17 | PNI Massa Marhaen | 345.629 | 1 |
| 18 | IPKI | 328.654 | 1 |
| 19 | PKU | 300.064 | 1 |
| 20 | Masyumi | 456.718 | 1 |
| 21 | PKD | 216.675 | 1 |
| 22 | PNI Supeni | 377.137 | - |
| 23 | Krisna | 369.719 | - |
| 24 | Partai KAMI | 289.489 | - |
| 25 | PUJ | 269.309 | - |
| 26 | PAY | 213.979 | - |
| 27 | Partai Republik | 328.564 | - |
| 28 | Partai MKGR | 204.204 | - |
| 29 | PIB | 192.712 | - |
| 30 | Partai SUNI | 180.167 | - |
| 31 | PCD | 168.087 | - |
| 32 | PSII 1905 | 152.820 | - |
| 33 | Masyumi Baru | 152.589 | - |
| 34 | PNBI | 149.136 | - |
| 35 | PUDI | 140.980 | - |
| 36 | PBN | 140.980 | - |
| 37 | PKM | 104.385 | - |
| 38 | PND | 96.984 | - |
| 39 | PADI | 85.838 | - |
| 40 | PRD | 78.730 | - |

| No. | Partai>Nama Daftar | Suara DPR | Kursi |
|--------|--------------------|-------------|-------|
| 41 | PPI | 63.934 | - |
| 42 | PID | 62.901 | - |
| 43 | Murba | 62.006 | - |
| 44 | SPSI | 61.105 | - |
| 45 | PUMI | 49.839 | - |
| 46 | PSP | 49.807 | - |
| 47 | PARI | 54.790 | - |
| 48 | PILAR | 40.517 | - |
| Jumlah | | 105.786.661 | 462 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

C.2. Pemilu Tahun 2004

C.2.1. Pemilu Anggota DPR

Pemilu 2004 berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni:

1. Pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD);
2. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda Pemilu tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum yang kelembagaannya bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut merumuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD”. Penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pilkada tersebut tidak perlu dibentuk Komisi Pemilihan Umum Daerah yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang telah ada yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003.

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun demikian, Komisi Pemilihan Umum telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara (91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa Pemilu Legislatif 2004 merupakan Pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Adapun hasil dari Pemilu Legislatif 2004 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 I

Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2004

| No. | Partai | Jumlah Suara | % | Kursi |
|-----|---------------------------------------|--------------|-------|-------|
| 1 | Partai Golkar | 24.480.757 | 21,58 | 128 |
| 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.026.629 | 18,53 | 109 |
| 3 | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.969.564 | 10,57 | 52 |
| 4 | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15 | 58 |

| No. | Partai | Jumlah Suara | % | Kursi |
|--------|--|--------------|------|-------|
| 5 | Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45 | 55 |
| 6 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,34 | 45 |
| 7 | Partai Amanat Nasional | 7.303.324 | 6,44 | 53 |
| 8 | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62 | 11 |
| 9 | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44 | 14 |
| 10 | Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13 | 13 |
| 11 | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.399.290 | 2,11 | 2 |
| 12 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240 | 1,26 | 1 |
| 13 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 1.313.654 | 1,16 | 4 |
| 14 | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 1.230.455 | 1,08 | 0 |
| 15 | Partai Patriot Pancasila | 1.073.139 | 0,95 | 0 |
| 16 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 923.159 | 0,81 | 1 |
| 17 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895.610 | 0,79 | 0 |
| 18 | Partai Pelopor | 878.932 | 0,77 | 3 |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0,75 | 1 |
| 20 | Partai Merdeka | 842.541 | 0,74 | 0 |
| 21 | Partai Serikat Indonesia | 679.296 | 0,60 | 0 |
| 22 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 672.952 | 0,59 | 0 |
| 23 | Partai Persatuan Daerah | 657.916 | 0,58 | 0 |
| 24 | Partai Buruh Sosial Demokrat | 636.397 | 0,56 | 0 |
| Jumlah | | 113.462.414 | 100 | 550 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

C.2.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) Partai Politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, yaitu: Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN

karena memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara Nasional atau 3% kursi DPR.

Pilpres ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Adapun kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (dicalonkan oleh PAN).
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP).
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P).
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI).
5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar).

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544 pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran pertama adalah sebagai berikut:

Tabel. 32

Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama Tahun 2004

| No. | Pasangan Calon | Jumlah Suara | % |
|-----|--|--------------|-------|
| 1 | H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid | 26.286.788 | 22.15 |
| 2 | Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi | 31.569.104 | 26.61 |
| 3 | Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo | 17.392.931 | 14.66 |
| 4 | H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla | 39.838.184 | 33.57 |

| No. | Pasangan Calon | Jumlah Suara | % |
|-----|---|--------------|------|
| 5 | Dr.H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc | 3.569.861 | 3.01 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33

Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua Tahun 2004

| No. | Pasangan Calon | Jumlah Suara | % |
|-----|---|--------------|-------|
| 1. | Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi | 44.990.704 | 39.38 |
| 2. | H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla | 69.266.350 | 60.62 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

C.3. Pemilu Tahun 2009

C.3.1. Pemilu Legislatif

Pemilu 2009, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) Partai peserta Pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil.

Tuntutan ini wajar mengingat sebagian anggota Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum

karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri.

Sifat Nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat Tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat Mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Atas dasar hukum itulah, Komisi Pemilihan Umum telah berhasil menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah Daerah Pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik).

Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara (85.62%) dinyatakan sah. Partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Demokrat dengan perolehan 20.55% Suara Nasional yang diikuti oleh Partai Golkar dan PDI-P.

C.3.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan

sedikitnya 20% di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah Provinsi di Indonesia.

Adapun hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.80% sehingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 34

Hasil Pemilu Presiden 2009

| No | Pasangan Calon | Jumlah Suara | Persentase Suara |
|--------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | Megawati – Prabowo | 32.548.105 | 26.79% |
| 2 | SBY – Boediono | 73.874.562 | 60.80% |
| 3 | JK - Wiranto | 15.081.814 | 12.41% |
| Jumlah | | 121.504.481 | 100.00% |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Pemilihan Umum berikut Komisi Pemilihan Umum Daerah menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

- a) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS;
- c) Adanya kerjasama atau bantuan dari salah satu lembaga penggiat Pemilu internasional;
- d) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan;
- e) Beredarnya formulir ilegal model “C-I PPWP”;
- f) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana;
- g) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto;

Pada tanggal 12 Agustus 2009, Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014.

Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warga negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut.

Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan Komisi Pemilihan Umum melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

C.4. Pemilu Tahun 2014

C.4.1. Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) Partai peserta Pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%) dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35

Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

| No. | Partai | Jumlah Suara | % |
|-----|---|--------------|-------|
| 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 23.681.471 | 18,95 |
| 2 | Partai Golongan Karya | 18.432.312 | 14,75 |
| 3 | Partai Gerindra | 14.760.371 | 11,81 |
| 4 | Partai Demokrat | 12.728.913 | 10,9 |
| 5 | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.298.950 | 9,04 |
| 6 | Partai Amanat Nasional | 9.481.621 | 7,59 |
| 7 | Partai Keadilan Sejahtera | 8.480.204 | 6,79 |
| 8 | Partai Nasional Demokrat | 8.402.812 | 6,72 |
| 9 | Partai Persatuan Pembangunan | 8.157.488 | 6,53 |
| 10 | Partai Hanura | 6.579.498 | 5,26 |
| 11 | Partai Bulan Bintang | 1.825.750 | 1,46 |
| 12 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.143.094 | 0,91 |
| | Jumlah | 124.972.491 | 100 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

C.4.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut Undang-Undang Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 36

Hasil Pemilu Presiden Tahun 2014

| No. | Pasangan Calon | Jumlah Suara | % |
|-----|---------------------------------|--------------|-------|
| 1 | Joko Widodo – Jusuf Kalla | 70.997.833 | 53,15 |
| 2 | Prabowo Subianto – Hatta Rajasa | 62.576.444 | 46,85 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat Demokratis, Aman dan Damai. Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan Masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lampiran I I

MATRIKS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| No | Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator | Target Kinerja (%) | | | | | Sub Bagian Pelaksana | K/L-N.B-NS-BS |
|----------|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|---|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| I | Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya | | | | | | | |
| I | Kegiatan 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Lombok Timur dalam pengelolaan keuangan | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 2 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada KPU Lombok Timur | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| | Sasaran Kegiatan (Output) 3 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid | 12 Bln | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | 12 Lap | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| 2 | Kegiatan 3356 Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 1) Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistic pemilu | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase polapengelolaan logistic Pemilu ditingkat satker KPU Lombok Timur | 70 | 80 | 100 | 0 | 0 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 2) Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik | 70 | 80 | 90 | 0 | 0 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistic pemilu | 70 | 85 | 90 | 0 | 0 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | |

| No | Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator | Target Kinerja (%) | | | | | Sub Bagian Pelaksana | K/L-N.B-NS-BS |
|----------|--|--------------------|------|------|------|------|---|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 3 | Kegiatan 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring Dan Evaluasi | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase kesesuaian antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | Sub Bagian Program dan Data | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 2) Terwujudnya Sistem Administrasi PenyelenggaraanPemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan penetapan kinerja | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 | Sub Bagian Program dan Data | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 3) Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kabupaten Lombok Timur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sub Bagian Program dan Data | |
| 4 | Kegiatan 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 1) Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 2) Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Layanan peningkatan kompetensi SDM transparan dan akuntabel. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 3) Dokumen kepegawaian | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Pengelolaan data base kepegawaian | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |

| No | Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator | Target Kinerja (%) | | | | | Sub Bagian Pelaksana | K/L-N.B-NS-BS |
|----|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|---|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 5 | Kegiatan 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 2) Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kab Lotim | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Persentase pengadministrasian Barang Milik Negara kedalam aplikasi SIMAK | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 3) Terwujudnya pengelolaan persediaan (<i>Stock Opname</i>) | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 3.1 Laporan <i>Stock Opname</i> | I lap | I lap | I lap | I lap | I lap | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 4) Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 4.1 Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 5) Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 5.1 Mengelola arsip sesuai aturan kearsipan | I Lap | I Lap | I Lap | I Lap | I Lap | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |
| 6 | Kegiatan 3360 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 1) Laporan Hasil Review Laporan Keuangan | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Tersedianya laporan hasil review laporan keuangan | I Lap | I Lap | I Lap | I Lap | I Lap | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan keuangan | |
| II | Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | | | | | | | |
| 7 | Kegiatan 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 1) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesain Sengketa | | | | | | | |

| No | Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (output)/ Indikator | Target Kinerja (%) | | | | | Sub Bagian Pelaksana | K/L-N.B-NS-BS |
|----------|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| | dan Penyuluhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 1.1 Identifikasi dan Rumusan Masalah Serta Bantuan Hukum | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | Sub Bagian Hukum | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 2) Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum | | | | | | | |
| | Indikator Kinerja 2.1 Mengikuti kegiatan Raker/Rakor/Pengkajian dan Evaluasi Pedoman teknis Administrasi Kepemiluan | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | Sub Bagian Hukum | |
| | Indikator Kinerja 2.2 Mengikuti Bimtek Pilkada | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | Sub Bagian Hukum | |
| 8 | Kegiatan 3364 | | | | | | | |
| | Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih | | | | | | | |
| | Sasaran Kegiatan (Output 1) Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih. | | | | | | | |
| | Indicator Kinerja 1.1 Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten | 1 Org | 1 Org | 1 Org | 1 Org | 1 Org | Sub Bagian Teknis dan Hupmas | |
| | Indicator Kinerja 1.2 Tersedianya dokumen teknis pemilu legislatif, pilpres serta pilkada | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | Sub Bagian Teknis dan Hupmas | |
| | Indicator Kinerja 1.3 Persentase pelaksanaan pendidikan pemilih | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | Sub Bagian Teknis dan Hupmas | |
| | Indicator Kinerja 1.4 Terlaksananya sosialisasi pemilu dan pilkada ke masyarakat | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | Sub Bagian Teknis dan Hupmas | |

Selong, Januari 2016
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur,

MUH. SALEH, S.IP, MH